

SKRIPSI

**URGENSI MEDIASI DALAM PERKAWINAN *LONDO IHA* (*SELARIAN*)
DI KABUPATEN BIMAMENURUT PERSPEKTIF *MASLAHAH*
*MURSALAH***

OLEH:

MUHAMMAD ARDIANSYAH

18210088



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

SKRIPSI

**URGENSI MEDIASI DALAM PERKAWINAN *LONDO IHA (SELARIAN)*
DI KABUPATEN BIMAMENURUT PERSPEKTIF *MASLAHAH*
*MURSALAH***

OLEH:

MUHAMMAD ARDIANSYAH

18210088



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Urgensi Mediasi Dalam Perkawinan *Londo Iha (Selarian)* Di Kabupaten Bima Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah*”

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Maret 2023

Penulis



Muhammad Ardiansyah

NIM. 18210088

KETERANGAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD ARDIANSYAH
NIM : 18210088
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 07 Maret 2023
Dosen Pembimbing,



Jamilah, MA.
NIP 197901242009012007


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari saudara Muhammad Ardiansyah
NIM 18210088 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**URGENSI MEDIASI DALAM PERKAWINAN *LONDO IHA (SELARIAN)*
DI KABUPATEN BIMA MENURUT PERSPEKTIF *MASLAHAH*
*MURSALAH***


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 Maret 2023
Dosen Pembimbing



Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Ardiansyah, NIM 18210088, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


URGENSI MEDIASI DALAM PERKAWINAN LONDO IHA (SELARIAN) DI KABUPATEN BIMA MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan


nilai 88 (Delapan Puluh Delapan)

Dengan Penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag.
NIP. 197511082009012003

()
Penguji Utama

2. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002


()
Ketua

3. Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007

()
Sekretaris

Malang, 07 Maret 2023
Dekan Fakultas Syariah



()
Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTO

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat."

(QS-Ibrahim:7)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, dengan rasa syukur yang sangat besar atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT, skripsi yang berjudul “Urgensi Mediasi Dalam Perkawinan *Londo Iha (Selarian)* Di Kabupaten Bima Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah*” dapat terselesaikan dengan penuh perjuangan.

Shalawat dan salam tidak lupa pula tercurahkan kepada nabi sebagai suri tauladan kita, baginda Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya cahaya Islam seperti sekarang ini. semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat-nya di hari kemudian.

Selanjutnya ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait yang turut serta dalam membantu, membimbing, mengarahkan, dan juga memberi semangat dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor dan guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Tutik Hamidah M. Ag, selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis.
5. Jamilah, MA, selaku dosen pembimbing penulis, yang telah mengorbankan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT membalas semua jasa dengan pahala yang berlimpah.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepala desa Tumpu beserta jajarannya, serta para narasumber-narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan pendapatnya.
9. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis, yaitu bapak Muhadin A. Majid dan Ibu Nurjannah yang tak henti-hentinya mendukung dan mendoakan dalam setiap langkah
10. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan yang selalu memberikan semangat dan support yang begitu berharga untuk penulis.
11. Serta para senior juga yang selalu memberikan arahan dan dukungan dalam berproses.

Semoga apa yang telah saya dapatkan selama menempu pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat untuk sesama khususnya bagi pribadi penulis. Dengan penuh kesadaran peneliti, bahwa skripsi ini masih jauh dari lata sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini kedepannya.

Malang, 07 Maret 2023

Penulis,

Muhammad Ardiansyah

NIM. 18210088

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kho	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, akan tetapi jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') koma atas.

B. Vocal, Panjang, Diftong

Vokal dalam bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya berikut ini:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan "i", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy", hal ini agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis "aw", seperti contoh dibawah ini:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خَيْرٌ	Fathah dan Ya	Ay	Khayrun
قَوْلٌ	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

C. Ta'marbutoh

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya yaitu [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) kemudian diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: **مصلحة المرسلات** menjadi *mashalahah al-mursalah*. atau jika berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

Contoh: **في رحمة الله** menjadi "fii rahmatillah"

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: **الرَّجُلُ** menjadi *Ar-rajululu* **كُلُّكُمْ** menjadi *kullukum*

E. Kata Sandang Dan Lafal Al-Jalalah

Kata sandang didalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut ini:

1. Al-Mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam
2. Imam Al-Ghazali, *masalah mursalah* adalah memelihara tujuan-tujuan syariat

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah-tengah dan di akhir kata. Namun jika hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: مَسْنُونٌ (*mas'ulun*) فَالْأَمِيرُ (*fal'amiiru*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مخلص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori.....	16
1. Londo Iha	16
2. Mediasi.....	18
3. Masalah Mursalah	18

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian	22
C. Lokasi Dan Objek Penelitian	23
D. Sumber Data.....	24
E. Metode Pengumpulan Data	24
F. Metode Pengolahahn Data	25
G. Sistematika Penulisan	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Kabupaten Bima	30
1. Sejarah Kabupaten Bima.....	30
2. Kondisi Geografi.....	32
3. Kondisi Penduduk	35
B. Urgensi Mediasi Dalam Perkawinan Londo Iha Di Kabupaten Bima	36
1. Urgensi Mediasi Dalam Perkawinan Londo Iha Menurut Pelaku Mediasi Dan Pemerintah Desa	37
2. Urgensi Mediasi Dalam Perkawinan Londo Iha Menurut Perspektif Maslahah Mursalah	46
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61
BIOGRAFI	66

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Table 4.1 Jumlah Agama Di Kabupaten Bima.....	32
Table 4.2Batas wilayah Kabupaten Bima	33
Table 4.3Daftar kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Bima	35
Table 5.1Daftar pertanyaan peneliti kepada informan	59

ABSTRAK

Muhammad Ardiansyah, NIM 18210088, 2023. “**Urgensi Mediasi Dalam Perkawinan *Londo Iha (Selarian)* Di Kabupaten Bima Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah***”, Skripsi. Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing: Jamilah, MA.

Kata Kunci: Mediasi, *Londo iha*, *Maslahah Mursalah*

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya kasus *londo iha* yang terjadi di kalangan masyarakat kabupaten Bima. Di kabupaten Bima itu sendiri, pernikahan seperti ini sangat sering sekali terjadi jika perempuan dan laki-laki ingin menikah namun tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka, karena dengan melakukan *Londo Iha* sebagian besar orang tua akan menikahkan mereka secara sah jika sudah melakukan *Londo Iha*, dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, perkawinan *londo iha* di Kabupaten Bima berada di kisaran angka 40-45 % dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu “apa urgensi mediasi dalam perkawinan *londo iha* menurut pelaku proses mediasi dan pemerintah desa dalam perkawinan *londo iha (selarian)* di Kabupaten Bima”, dan yang kedua adalah “apa urgensi dari mediasi dalam perkawinan *londo iha (selarian)* menurut perspektif *Maslahah Mursalah*”.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Untuk meneliti penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bima, dengan objek penelitian adalah pelaku *Londo iha*, orang tua pelaku sebagai orang yang melakukan mediasi, dan juga pemerintah desa sebagai mediator. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dan adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan oleh penulis dari informan terkait urgensi mediasi *londo iha* ini, bahwa urgensi mediasi *londo iha* ini merupakan urgensi mediasi dari *masalah mursalah dharuriyah* karena meliputi dua dari lima poin dari *masalah dharuriyah*, yaitu tentang memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Memelihara jiwa karena jika tidak dilakukan mediasi ditakutkan akan terjadi pertumpahan darah dan memelihara keturunan. Jika tidak dilakukan mediasi, mereka akan melakukan perbuatan zina. Sedangkan dalam *Maslahah Mursalah Hajiyyah* dan *Maslahah Mursalah Tahsiniyyah* tidak termasuk dalam penelitian ini, karena penjelasan dari informan-informan yang peneliti wawancarai tidak mengarah kepada dua *Maslahah* tersebut.

ABSTRACT

Muhammad Ardiansyah, NIM 18210088, 2023. "**The Urgency of Mediation in Londo Iha (Elopement) Marriage in Bima Regency According to the Perspective of Maslahah Mursalah**", Thesis. Islamic Family Law study program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, supervisor: Jamilah, MA.

Keywords: Mediation, *Londo iha*, *Maslahah Mursalah*

This research was conducted because of the many cases of Londo iha that occurred among the people of the Bima district. In the Bima district itself, marriages like this very often occur if women and men want to marry but do not get the blessing of their parents, because by doing Londo Iha most parents will legally marry them if they have done Londo Iha, in the results of interviews conducted by researchers, Londo iha marriages in Bima Regency are in the range of 40-45% in the last five years. The formulation of the problem raised in this study is the first, namely "What is the urgency of mediation in Londo iha marriages according to the perpetrators of the mediation process and the village government in Londo iha (selarian) marriages in Bima Regency", and the second is "what is the urgency of mediation in marriages Londo iha (selarian) according to the perspective of Maslahah Mursalah".

This research is empirical research using a qualitative research approach. For this research study, the authors conducted research in Bima Regency, with the object of research being the Londo iha perpetrators, the parents of the perpetrators as those who mediated, and also the village government as mediators. In this study, researchers used primary and secondary data sources. And the method of collecting data in this study is through interviews and documentation.

Based on the information obtained by the author from the informant regarding the urgency of the Londo iha mediation, the urgency of the Londo iha mediation is the urgency of the mediation of the mursalah dharuriyah maslahah because it covers two of the five points of the dharuriyah maslahah, namely about preserving the soul and caring for offspring. Protecting the soul because if mediation is not carried out, it is feared that bloodshed will occur and protect offspring. If mediation is not carried out, they will commit adultery. Whereas in Maslahah Mursalah Hajiyyah and Mashlahah Mursalah Tahsiniyyah are not included in this study, because the explanations from the informants who were interviewed did not lead to these two Maslahahs.

المخلص

محمد ارضينشاه، رقم القيد ١٨٢١٠٠٨٨، ٢٠٢٣. "إلحاح الوساطة في زواج لوندو إيها (سلاريان) في ريجنسي بيما لمنظور مصلحة مرسلّة"، أطروحة. بحث جامعي قسم الأحوال الشخصية، كلية شريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحوكومية مالانج، المشرفة: جميلة، الماجستير.

الكلمة الأساسية: الوساطة، لندن إيها، مصلحة مرسلّة

يُعزى البحث المعنون "إلحاح الوساطة في زواج لوندو إيها (السلاري) في منطقة بيما وفقاً لمنظور مصلحة مصلّى" إلى العدد الكبير من حالات "لوندو آي" التي حدثت بين الناس في منطقة بيما. صياغة المشاكل التي أثّرت في هذه الدراسة هي أولاً، ما هو إلحاح الوساطة في زيجات لوندو وفقاً لمرتكبي الوساطة في زواج لوندو إيها (سلاريان) في بيما ريجنسي، ثم ثانياً، ما هو إلحاح؟ الوساطة في الزواج اللندو إيها وفقاً لزواج إيها (سلاريان) من بيما ريجنسي، والثالث هو ما هو إلحاح الوساطة في زواج لوندو إيها (سلاريان) من منظور ومصلحة مرسلّة. أهداف الدراسة هي: (1) تحليل مدى إلحاح الوساطة في زيجات لوندو إيها وفقاً لمرتكبي عملية الوساطة في زواج اللندو إيها (سلاريان) اللندو إيها في منطقة بولو الفرعية، منطقة بيما، (2) تحليل مدى إلحاح الزواج الوساطة في زيجات لوندو إيها وفقاً لمرتكبي عملية الوساطة في الزيجات اللندو إيها (سلاريان) منطقة بولو الفرعية، مقاطعة بيما، (3) تحليل مدى إلحاح الوساطة في الزواج اللندو إيها (سلاريان) منطقة بيما. البحث الداخلي هو بحث تجريبي باستخدام منهج بحث نوعي. في حين أن مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة هي من خلال المقابلات والتوثيق. بناءً على المعلومات التي حصل عليها المؤلف من المخبر فيما يتعلق بإلحاح وساطة لوندو إيها، فإن إلحاح وساطة لوندو إيها هو إلحاح وساطة مصلحة مرسلّة الدرعية لأنها تتضمن نقطتين من النقاط الخمس في مشالحة الدرعية. وهي النقطة المؤقتة الثانية حول رعاية النسل. حماية النفس، لأنه إذا لم تتم الوساطة يخشى إراقة الدماء ويحفظ النسل. إذا لم تتم الوساطة، فسوف يرتكبون الزنا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mendorong setiap orang untuk melaksanakan sunnah Nabi dan memiliki syarat-syaratnya, seperti halnya pernikahan dengan bermacam-macam alasan didalamnya. Apalagi ketika seseorang sudah tidak mampu untuk menahan hasratnya, dan sudah siap secara lahir dan batin, maka dianjurkan untuknya melaksanakan sebuah pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ibadah untuk menyempurnakan agama seseorang, dan dengan menikah berarti seseorang itu sudah memikul tanggung jawab besar didalam dirinya untuk membimbing dan memelihara menuju pernikahan yang diridhoi dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam Islam.

Di Indonesia, meskipun peraturan perkawinan sudah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, kompilasi hukum Islam, bahkan sampai peraturan adat di tiap-tiap daerah, namun masih saja banyak masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan itu. Salah satu contohnya adalah masyarakat yang ada di kecamatan Bolo kabupaten Bima-NTB. Masyarakat disini biasanya akan melakukan perkawinan *londo iha* ketika mereka ingin melakukan pernikahan namun tidak mendapat restu dari orang tua mereka. Pernikahan seperti ini tidak hanya berlaku di kecamatan Bolo kabupaten Bima saja, namun di daerah lain juga ada. Di kabupaten Jeneponto contohnya, masyarakat disana terkadang

melakukan perkawinan *selarian* dengan orang pilihan mereka sendiri jika mereka akan dinikahkan dengan orang yang tidak mereka inginkan. Namun di kabupaten Jeneponto ini jika masyarakat mereka melakukan perkawinan *selarian* akan ada efek jera yang dinamakan *Nipanrasai* oleh masyarakat Jeneponto, sebagaimana yang dijelaskan oleh Siti sharah desemriany dalam jurnalnya yang berjudul “Tradisi *Nipanrasai* Terhadap Kasus Silariang Perspektif ‘Urf Di Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”¹

Sedangkan di kecamatan Bolo kabupaten Bima itu dinamakan sebagai perkawinan *londo iha*, yang mana didalam perkawinan ini si mempelai laki-laki dan mempelai perempuan bersepakat untuk melakukan *selarian* sebelum mereka akan disetujui untuk dinikahkan secara sah. Pernikahan *londo iha* dalam adat suku *Mbojo* (Bima) Nusa Tenggara Barat merupakan bentuk pernikahan yang melanggar hukum Islam, dan pada dasarnya tidak dianjurkan oleh budaya *Mbojo*, dan pernikahan *londo iha* akan dianggap pernikahan yang rendah dimata masyarakat karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ajaran etika dalam aturan budaya disana.

Karena perkawinan *londo iha* ini merupakan perkawinan yang dilanggar hukum Islam dan hukum adat, maka ketika masyarakat melakukan perkawinan ini juga memiliki konsekuensi, yaitu dianggap sebagai perkawinan yang rendah dan memalukan untuk pihak keluarga. Untuk menghindari kasus pernikahan *londoiha*, sangat banyak sekali upaya yang

¹Siti Sharah Desemriany, “Tradisi *Nipanrasai* Terhadap Kasus Silariang Perspektif ‘Urf Di Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”, Shautuna, vol. 1 no. 3 September 2020 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15463/9222>

dilakukan oleh pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang ada di sana, seperti melakukan ceramah agama tentang seperti apa pernikahan yang baik dalam Islam, diberikan arahan oleh penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk tidak melakukan perkawinan londo iha ketika nasehat perkawinan, dan memberikan nasehat-nasehat ketika dalam acara mbolo rasa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, pernikahan dalam kasus *londo iha* ini berada di kisaran angka empat puluh (40) sampai dengan empat puluh lima (45) persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari banyaknya jumlah penduduk di kecamatan bolo sekitar 48.211 (empat puluh delapan ribu dua ratus sebelas) jiwa berdasarkan data terakhir dari badan pusat statistik (BPS) kabupaten bima.

Jika *londo iha* sudah terlanjur terjadi, maka akan diadakan mediasi antara dua keluarga dan pemerintah desa sebagai penengah. Mediasi itu dilakukan untuk menentukan nasib antara kedua calon mempelai, dilakukannya mediasi itu karena sudah di praktekkan oleh orang-orang terdahulu dan masih diyakini efektif untuk kasus *londo ihaini* sampai dengan sekarang. Namun didalam proses mediasi tersebut, tidak semua hasil mediasi itu berhasil atau dalam kata lain akan menikahkan secara sah pelaku *londo iha* tadi, karena ada juga yang menolak untuk dinikahkan dengan alasan-alasan tertentu, dan biasanya yang akan menolak terjadinya pernikahan sah untuk pelaku *londo iha* ini adalah orang tua pelaku *londo iha* sendiri.

Oleh karena adanya masalah-masalah seperti ini, membuat peneliti tertarik ingin melakukan peneletian tentang “bagaimana urgensi mediasi

perkawinan *londo iha (selarian)* di kabupaten Bima menurut perspektif *masalah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi mediasi dalam perkawinan *londo iha (selarian)* menurut pelaku proses mediasi dan pemerintah desa di Kabupaten Bima?
2. Apa urgensi dari mediasi dalam perkawinan *londo iha (selarian)* menurut perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa urgensi mediasi dalam perkawinan *londo iha (selarian)* menurut pelaku proses mediasi dan menurut pemerintah desa di kabupaten Bima.
2. Untuk menganalisa urgensi mediasi dalam perkawinan *londo iha (selarian)* di kabupaten Bima menurut *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan diatas, diharapkan mampu membuka wawasan dan pengetahuan yang lebih luas baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan urgensinya mediasi dalam perkawinan *londo iha* yang sudah sering kali terjadi pada masyarakat kabupaten Bima.
 - b. Penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh para pelaku *londo iha* beserta

orang tua atau keluarga dan mediator yaitu pemerintah atau tokoh-tokoh penting di daerah ini dalam kasus perkawinan *londo iha* pada masyarakat Bima.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan data serta gagasan baru yang dapat dijadikan menjadi sebuah acuan terhadap kasus pernikahan *londo iha* oleh pihak terkait seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Desa, Tokoh-Tokoh penting, masyarakat, lebih khusus kepada anak-anak remaja.
- b. Untuk memberikan data serta gagasan baru yang bisa membantu peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kasus perkawinan *londo iha*, sehingga dapat dikembangkan lagi dengan hal-hal yang baru.

E. Definisi Operasional

1. Mediasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sebuah perselisihan sebagai penasehat. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *diare* yang memiliki arti berada di tengah. Makna ini menunjukkan bahwa pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak.² Mediasi sebagai salah satu mekanisme untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan sudah lama dipakai dalam

²Muhammad hafid, Mohammad ahsan arkhan, “Kefektifan penyelesaian sengketa waris menggunakan mediasi pengadilan: Iain Metro Lampung” <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/3436/2389>

berbagai kasus, contohnya saja seperti dalam penelitian ini adalah terkait dengan kasus *londo iha*.

2. Londo iha

Londo iha berasal dari bahsa Bima yaitu *Londo* dan *Iha*. *Londo* memiliki arti turun, sedangkan *Iha* memiliki arti rusak. Secara universal, *londo iha* memiliki arti mengajak atau membawa kabur gadis muda secara sembunyi-sembunyi dari tempat orang tua wanita tersebut ke tempat para sesepuh atau individu yang dianggap memiliki pengaruh besar di masyarakat.³ *Londo Iha* juga merupakan perilaku yang merendahkan derajat dan martabat keluarga serta merupakan sebuah perilaku yang menyimpang, serta bukanlah perbuatan yang tidak menyenangkan dan mengecewakan, juga sebuah perilaku yang tidak memperhatikan standar musyawarah dan kesepakatan dengan keluarga yang mungkin akan memicu pada perbuatan kemaksiatan, sehingga perbuatan *londo iha* adalah perbuatan yang telah menyalahgunakan syariat Islam dan tak jarang menimbulkan permasalahan dan pertikaian antara kedua belah pihak yang melakukan *londo iha* tersebut.

3. Masalah Mursalah

Masalah mursalah berarti mutlak. Dalam istilah Ulama ushul yaitu, masalah merupakan dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum

³Nadirah, Pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat londo iha tentang konsep pernikahan dalam islam di kecamatan Woja kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. (Skripsi, Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/31318/>

untuk mewujudkan masalah itu, dan juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴Penjelasan definisi ini, yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan untuk kemaslahatan umat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudharat serta menghilangkan menghilangkan kesulitan dari padanya. Dan bahwasannya kemaslahatan bagi umat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, dan tidak terhitung pula individu-individunya. Masalah itu menjadi baru menurut barunya keadaan umat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan manusia. Sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan mudharat pada zaman yang lain.

⁴Abd. Wahab khalaf, *Kaidah-kaidah hukum islam (ushul fiqh)*, (Yogyakarta, NUR CAHAYA, 1980), 118.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari perbandingan agar menemukan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, juga dapat membantu dalam memposisikan penelitian dan membuktikan keaslian dari pada penelitian ini. Penelitian tentang *londo iha* sudah banyak sekali dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dari banyaknya penelitian sebelumnya disini peneliti mengambil enam penelitian tentang *Londo iha* dengan aspek yang berbeda-beda. Dari enam penelitian itu, tiga mengkaji dari aspek hukum Islam, dan tiganya lagi mengkaji dari aspek menurut hukum-hukum tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang no. 1 tahun 1974, KHI dan hukum adat. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti cantumkan:

1. Dalam penelitian Sudarmawan tentang; “Pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidak setujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” (studi dikecamatan dompu) menjelaskan, bahwa ada dua jenis/cara perkawinan pada masyarakat dompu, yaitu: nika taho dan nika iha. Nika taho merupakan pernikahan yang disepakati oleh seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Sedangkan nika iha adalah pernikahan yang tidak direstui

oleh orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak, terutama dari pihak wanita.⁵

2. Dalam penelitian Hesti Ayu Putri tentang; “Tradisi perkawinan londo iha (kawin lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut hukum Islam”, adat bagi masyarakat dompu Nusa Tenggara Barat, khususnya bagi masyarakat kecamatan dompu tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan melainkan merupakan sebuah konsep kunci dalam memahami masyarakat setempat. Adat adalah pribadi dalam kebudayaan mereka, dan lebih dari itu adat merupakan pandangan hidup bagi masyarakat setempat dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia. Pada dasarnya dikalangan suku dompu dikenal dengan dua bentuk perkawinan yang lazim menurut istilah setempat, yaitu perkawinan yang dikehendaki adat dan perkawinan yang menyimpang dari kehendak adat pada umumnya.⁶
3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imam Zoelva tentang; “Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi londo iha di kecamatan Parado kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat” bahwa tradisi londo iha (kawin lari) yang terjadi pada masyarakat parado pada umumnya disebabkan karena tidak adanya persetujuan dari kedua orang tua untuk menikah, co’i (mahar) yang tinggi, pergaulan bebas, ikut-ikutan dan untuk mempermudah proses pernikahan. Dari beberapa penyebab tersebut, penyebab yang paling sering

⁵Sudarmawan, “Pelaksana’an kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidak setujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” studi di kecamatan Dompu kabupaten Dompu. (Tesis, Semarang. Universitas diponegoro Semarang, 2009) http://eprints.undip.ac.id/18462/1/S_U_D_A_R_M_A_W_A_N.pdf

⁶Hesti Ayu Putri, Tradisi perkawinan londo iha (kawin lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut hukum islam. Skripsi, Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10048/pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

dijumpai ketika terjadi *Londo Iha* dikalangan pemuda adalah mereka tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua, baik itu karena perbedaan status ataupun hal lainnya. Sehingga jalan terakhir yang akan diambil oleh kedua belah pihak adalah *Londo Iha* (kawin lari)⁷

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadirah tentang; “Pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat londo iha tentang konsep pernikahan dalam Islam di kecamatan Woja kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat”, hal-hal yang mengakibatkan londo iha sehingga terjadinya kehamilan diluar nikah, sesuai data yang diperoleh peneliti, bahwa 11 dari banyaknya pelaku hamil diluar nikah akibat londo iha, semuanya memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda, seperti yang disampaikan oleh arni dalam bahasa bima; *ne’e angi de waur cua sama ne’e de ber dilao wa’a kai ba sia re ka batu nih, oci rau ku ra kanggori weki, malum raho si nikah aka doum tua tip tantu mbei na kau nikah*. Dalam bahasa Indonesia; kita pacaran ya karena kita sama-sama suka, kemanapun dia (laki-laki) ingin membawa saya ya saya ikut, supaya saya cepat menikah juga, jika kami minta menikah kepada orang tua belum tentu diijinkan untuk menikah.⁸
5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Taufikurrahman tentang; “Tinjauan yuridis perkawinan londo iha (*selarian*) menurut hukum positif Indonesia.

⁷Imam Zoelva, Tinjauan hukum islam terhadap tradisi londo iha di kecamatan Parado kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Skripsi, Makassar. UIN Alauddin Makassar <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14879/1/IMAM%20ZOELVA%2010100114119.pdf>

⁸Nadirah, Pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat londo iha tentang konsep pernikahan dalam islam di kecamatan Woja kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. (Footnote kedua, referensi sama)

Hukum positif Indonesia yaitu menurut hukum adat, UU perkawinan, dan KHI”. Menjelaskan bahwa sebenarnya faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan *londo iha* terhadap masyarakat Dompu/*Mbojo* pada khususnya masyarakat kabupaten Dompu bukanlah atas kehendak mereka sebenarnya, melainkan mereka menginginkan perkawinannya direstui oleh orang tua dan keluarga dengan dilaksanakan menurut hukum adat, ketentuan agama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena adanya faktor-faktor penghambat untuk dilangsungkannya perkawinan yang diawali dengan cara melamar atau meminang, maka mereka nekat untuk mengawali perkawinannya dengan cara *selarian* (*londo iha*).⁹

6. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin tentang; “Sistem Tradisi *Londo Iha* (studi kasus pada remaja di kec. Parado kab. Bima Nusa Tenggara Barat)”. Menjelaskan bahwa Adapun sistem *londo iha* merupakan tindakan yang dilakukan oleh remaja melalui rencana yang menjadi tindakan terhadap kedua remaja tersebut. Pada suatu sistem terjadinya *londo iha* merupakan hasil dari perencanaan terhadap kedua pihak tersebut, tapi ada juga merupakan tanpa direncanakan yang menghasilkan sebuah tindakan yang sangat urgen bagi masyarakat maupun orang tua. Adapun sistem tradisi *Londo Iha* terhadap remaja menurut salah satu mantan kepala KUA Ahmaddjailani bahwa sistem yang

⁹Taufikurrahman, Tinjauan yuridis perkawinan *londo iha* (*selarian*) menurut hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia yaitu menurut hukum adat, UU perkawinan, dan KHI. (Skripsi, Universitas Mataram, 2020) <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/TAUFIKURRAHMAN-D1A114254.pdf>

dilakukan oleh remaja di Kecamatan Parado yaitu merupakan tindakan melarikan seorang wanita, tanpa izin dan yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah dapat juga berarti penculikan gadis namun penculikan ini bukan berarti tidak dipulangkan terhadap kedua orang tuanya, tapi setelah melakukan penculikan maka dikabari kedua orang tuanya sehingga kedua orang tuanya mengetahui bahwa anaknya telah diculik oleh remaja ataupun pemuda impian anaknya.¹⁰

Tabel 2.1
Perbandingan dengan penelitian terdahulu.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” (Studi kasus	Sama-sama membahas tentang membawa lari perempuan sebagai alternatif mendapatkan persetujuan orang tua untuk melaksanakan pernikahan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah; penelitian yang dilakukan oleh Sudarmawan lebih berfokus kepada kawin lari menjadi alternatif terakhir jika tidak mendapatkan

¹⁰Syamsudin, Sistem Tradisi *Londo Iha* (studi kasus pada remaja di kec. Parado kab. Bima Nusa Tenggara Barat, (Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2015)<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5267/1/SYAMSUDDIN.pdf>

	dikecamatan Dompu kabupaten Dompu)		persetujuan orang tua, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada proses mediasi antar keluarga dari kedua belah pihak
2	“Tradisi perkawinan londo iha (kawin lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut hukum Islam”	Yang menjadi persamaan dalam kedua penelitian ini adalah Sama-sama membahas tentang kawin lari	Perbedaan dalam ini adalah; penelitian yang dilakukan oleh hesti ayu putri bertempat di kecamatan dompu kabupaten Dompu, sedangkan penelitian ini dilakukan di kecamatan Bolo Kabupaten Bima
3	“Tinjauan hukum Islam terhadap	Yang menjadi persamaan dalam	Namun yang menjadi perbedaan

	tradisi londo iha di kecamatan Parado kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”	kedua penelitan ini adalah Sama-sama membahas tentang kawin lari di daerah yang sama, yaitu kabupaten Bima	dalam kedua penelitian ini adalah tempat penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Imam Zoelva itu dilakukan dikecamatan parado, sedangkan penelitian ini dilakukan dikecamatan Bolo
4	“Pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat londo iha tentang konsep pernikahan dalam Islam di kecamatan Woja kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat”	Yang menjadi persamaan dalam kedua penelitan ini adalah Sama-sama membahas tentang konsep adat pernikahan <i>Londo iha</i>	Perbedaan dalam ini adalah; penelitian yang dilakukan oleh Nadirah lebih berfokus kepada pehaman pelaku hamil diluar nikah akibat <i>Londo iha</i> , sedangkan dalam penelitian ini lebih

			berfokus kepada proses mediasi antar kedua orang tua dari masing-masing pihak
5	“Tinjauan yuridis perkawinan londo iha (<i>selarian</i>) menurut hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia yaitu menurut hukum adat, UU perkawinan, dan KHI”	Yang menjadi persamaan dalam kedua penelitian ini adalah Sama-sama membahas tentang perkawinan londo iha yang ada di kabupaten Bima	Perbedaan dalam ini adalah; penelitian yang dilakukan oleh Taufikurrahman lebih berfokus kepada pembahasan tentang masalah dilakukannya mediasi orang tua kedua belah pihak yang melakukan <i>Londo iha</i> .
6.	“Sistem Tradisi <i>Londo Iha</i> (studi kasus pada remaja di kec. Parado kab. Bima Nusa Tenggara	Yang menjadi persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang	Perbedaan dalam kedua penelitian ini adalah; penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin pada

	Barat)”	perkawinan <i>londo iha</i> dalam penelitian masing-masing	sistem tradisi <i>londo iha</i> itu sendiri dan juga melakukan penelitian di kecamatan Parado, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berfokus pada urgensi dari mediasi yang terdapat perkawinan <i>Londo iha</i> itu sendiri
--	---------	--	--

B. Kerangka teori

1. Londo Iha

Secara etimologi, *Londo iha* berasal dari bahasa bima yang terbagi menjadi dua kata, yaitu *londo* dan *iha*. *Londo* memiliki arti turun, dan *iha* memiliki arti rusak. Sedangkan secara terminologi, *Londo iha* adalah menurunkan anak gadis secara sembunyi-sembunyi dari orang tua si gadis

kepada rumah sesepuh atau orang yang di nilai memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.¹¹

Londo iha merupakan perilaku yang menyimpang, merendahkan derajat dan martabat serta tidak menyenangkan, juga perbuatan yang tidak mengindahkan asas musyawarah dan mufakat dengan keluarga yang akan berpeluang kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga kasus *londo iha* ini telah melanggar syariat Islam dan menimbulkan pertikaian dan permusuhan antar keluarga kedua belah pihak yang melakukan *londo iha* tersebut. *Londo iha* juga dapat menghancurkan nilai-nilai positif keislaman karena didalam kasus *londo iha* ini perempuan akan tinggal satu rumah dengan laki-laki yang membawanya sewalaupun tinggalnya dirumah keluarga sang laki-laki, akan tetapi interaksi diantara keduanya akan sering terjadi dan tidak menghalangi sesuatu yang memungkinkan hal yang tidak di inginkan akan terjadi.

Dalam adat *Mbojo* (Bima) itu sendiri, *londo iha* merupakan perkawinan yang bergantung kepada kemauan sepihak atau kedua pihak yang bersangkutan tanpa didasarkan kepada persetujuan orang tua. Permohonan dan / atau pengesahan perkawinan dalam kasus ini akan dilaksanakan setelah terjadinya *londo iha*.

2. Mediasi

Mediasi merupakan cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan proses perundingan antara dua belah pihak untuk mencapai

¹¹Iswadin, *Sistem selarian (londo iha) di suku bima*, (Makalah, Universitas Muhammadiyah Malang, 2014) <https://iswadindimen.blogspot.com/p/makalah-sistemselarian-londo-ih-di.html>

kesepakatan bersama. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar.¹² Dalam artian lain, mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator merupakan pihak lain yang akan menetralkan sebuah permasalahan, dan yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Didalam mediasi, seorang mediator atau pihak ketiga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sebuah keputusan atau hasil akhir dari sebuah permasalahan, akan tetapi mediator hanya sebagai penetral saja dalam sebuah permasalahan itu, yang membantu para pihak untuk mencapai sebuah keputusan bersama yang menyenangkan.

3. Masalah mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Masalah dimaknai sebagai manfaat dari sesuatu, sedangkan mursalah memiliki arti terpisah. Maka dengan demikian, *masalah mursalah* berarti manfaat yang terpisah.¹³ Prof. Dr. Rachmat syafe'i dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan bahwa, *Maslahah*

¹²Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011), 28.

¹³Mukhsin nyak umar, *Al-mashlahah Al-mursalah*, (Banda Aceh, Turats, 2017), 60.

Mursalah memiliki arti suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariatnya, dan juga tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *masalah mursalah*. Tujuan utama dari *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Menurut Imam Malik, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari *nash* dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *nash* akan tetapi *masalah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan *nash* sebagai sumber pokok. Sedangkan menurut teori imam Al-Ghazali, *masalah mursalah* adalah memelihara tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syariat itu meliputi lima dasar pokok, yaitu: (1) melindungi agama (hifzh al diin); (2) melindungi jiwa (hifzh al nafs); (3) melindungi akal (hifzh al aql) (;4) melindungi kelestarian manusia (hifzh al nasl); dan (5) melindungi harta benda (hifzh al mal).¹⁴

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah, jika dilihat dari beberapa segi, Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu: (1) Masalah Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan

¹⁴Andi Herawati, Masalah Menurut Imam Malik dan imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan), *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 12 No. 1 2014:46
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/194/118/>

dengan kebutuhan pokok umat manusia di duniadan di akhirat, (2) Masalah Hajiyyah yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, dan (3) Masalah Tahsiniyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.¹⁵

Para ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa masalah mu'tabarah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa masalah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan Masalah Al-Gharibah, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syara'. Adapun terhadap kehujjahan masalah mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil, disyaratkan masalah tersebut berpegangan kepada hukum. Sedangkan bagi para ulama dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menerima Masalah Mursalah sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti

¹⁵Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 4 (2014): 355 <https://core.ac.uk/download/235121653.pdf>

yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi juga mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah bersifat qath'i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni.

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, yang berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang-orang dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.¹⁶ Penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang dimana peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dan data. Penelitian empiris juga dapat dianggap sebagai sebuah penelitian hukum yang didapat berdasarkan dari fakta-fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa penulis akan melakukan penelitian dengan turun langsung ke lapangan, yaitu di kecamatan Bolo kabupaten Bima atau berada di lingkungan masyarakat untuk menemui pelaku *londo iha*, pelaku mediasi dalam *londo iha*, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah-pemerintah yang ada di kecamatan maupun desa.

B. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian diatas maka peneliti memilih jenis pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif. Pendekatan ini cenderung menggunakan analisis, pendekatan ini juga memerlukan pemahaman yang mendalam, pengembangan teori dan mendeskripsikan realitas sosial. Sederhananya, pendekatan kualitatif itu

¹⁶Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2019), 2

mendekatkan pada aspek pemahaman lebih jauh dan mendalam terhadap suatu masalah, yang dalam hal ini adalah tentang bagaimana mediasi dalam perkawinan *londo iha*.

C. Lokasi penelitian dan objek penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di desa Tumpu kecamatan Bolo kabupaten Bima, mengingat dalam penelitian ini adalah bertempat di desa tumpu kecamatan Bolo kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Adapun yang menjadi alasan kenapa memilih lokasi ini untuk tempat penelitian, karena di setiap tahunnya masih banyak kasus *londo iha* yang terjadi di kalangan masyarakat kabupaten bima, dan di desa Tumpu juga setiap tahunnya selalu saja ada yang melakukan kasus *londo iha*. Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan bapak kepala desa Tumpu, bahwa di desa Tumpu ini sangat memprihatinkan karena pernikahan *londo iha* tidak pernah turun.

2. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelaku *londo iha*, pelaku mediasi (orang tua atau keluarga pelaku), Pemerintah Desa sebagai mediator, dan Tokoh-Tokoh penting daerah sebagai penasehat. Karena objek-objek yang disebutkan tersebut merupakan objek yang mengalami langsung dan menghadapi dalam kasus-kasus pernikahan *londo iha*. Objek penelitian yang peneliti datangi berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang terbagi

menjadi 7 (tujuh) orang pelaku *londo iha*, 5 (lima) orang pelaku mediasi, 3 (tiga) orang pemerintah Desa, dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat.

D. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁷

1. Data primer

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti yaitu menggunakan data yang didapat dari sumber pertama, dan untuk sumber data ini peneliti menggunakan data yang diambil langsung dari wawancara dengan informan yang melakukan mediasi dalam perkawinan *londo iha*.

2. Data sekunder

Data sekunder yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu surat pemanggilan orang tua pelaku *londo iha* dari pemerintah desa untuk melakukan mediasi, skripsi-skripsi tentang kasus *londo iha* sebagai pelengkap untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

E. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh berbagai data yang ada di lapangan, penelitian akan melakukan metode seperti berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau komunikasi yang akan dilakukan oleh peneliti dan narasumber, dengan tujuan mendapatkan informasi dari narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan

¹⁷Zainuddin ali, *Metode penelitian hukum*, (Palu, Sinar grafika, 2009), 106.

yang berkaitan dengan penelitian. Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan kepada pemerintah desa selaku mediator ketika mediasi kasus *londo iha*, pelaku *londo iha*, dan orang tua pelaku *londo iha* yang melakukan mediasi ketika ada masalah *londo iha*.

2. Dokumentasi

Dalam hal ini, peneliti melakukan dokumentasi dengan berfoto bersama dengan informan-informan, baik itu informan sebagai pelaku *londo iha*, informan sebagai pelaku mediasi, sampai dengan informan sebagai mediator dalam proses mediasi.

F. Metode pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka sangat perlu adanya pengolahan dan analisis data, sehingga data yang didapatkan lebih mudah dipahami dan juga sistematis. Data-data yang diperoleh selama penelitian akan di olah berdasarkan tahap-tahap seperti berikut:

1. Editing

Editing merupakan proses pemeriksaan kembali terhadap catatan, berkas-berkas, ataupun informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti, dengan tujuan untuk menyempurnakan dan memperbaiki kekurangan dalam penelitian. Dalam proses editing ini, penulis mencocokkan informasi-informasi yang telah peneliti dapatkan dari informan dengan *masalah mursalah*.

Didalam proses editing ini, peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh informan

terkait dengan kenapa mediasi ini masih dilakukan jika ada kasus *londo iha*, kemudian tentang mengapa mediasi ini sangat perlu dilakukan dalam kasus *londo iha*, kemudian mengaitkannya dengan *masalah mursalah*.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan penyusunan data yang telah diperoleh kedalam model tertentu dengan tujuan mempermudah bacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya. Dalam proses klasifikasi ini peneliti menggabungkan data-data tentang mediasi, *londo iha*, dan *masalah mursalah*.

3. Verifikasi

Verifikasi data merupakan proses pengecekan kembali terhadap kebenaran dan keabsahan data. Sehingga data yang ada tersebut dapat diakui oleh para pembaca, yang mana dalam pengerjaannya dengan bertemu langsung orang yang memberikan informasi serta menyocokkan materi yang berkaitan. Dalam proses verivikasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti bertanya kembali kepada informan yang telah memberikan informasi yang didapatkan oleh peneliti, apakah informasi yang dicantumkan peneliti didalam penelitian ini sesuai dengan kebenarannya atau tidak.

4. Analisis

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian ataupun telaah terhadap hasil pengolahan data yang

dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁸ Analisis data merupakan kegiatan penafsiran dan menela'ah data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan proses mediasi perkawinan *londo iha (selarian)* menurut hukum adat, Undang-undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian akhir sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban-jawaban dari pertanya'an yang telah tercantum dalam rumusan masalah. Pada bagian kesimpulan, peneliti akan merangkum jawaban dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, yaitu tergantung kepada bagaimana urgensi dari mediasi perkawinan *londo iha (selarian)* menurut *masalah mursalah* di kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

G. Sistematika kepenulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Secara umum menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Latar belakang permasalahan dan juga alasan peneliti memilih judul penelitian tentang proses mediasi perkawinan *londo iha (selarian)* menurut hukum adat, Undang-undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Kemudian membuat rumusan masalah yang berupa pertanya'an-pertanya'an yang kemudian akan dijawab

¹⁸Mukti fajar dan Yulianto achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2009), 183.

pada tujuan penelitian. Adapun manfa'at penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfa'at secara teoritis dan praktis. Kemudian terdapat definisi operasional yang memberikan penjelasansingkat tentang pokok penelitian. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal apa saja yang dituliskan dalam penelitian ini. Semua yang dijelaskan pada bab ini yakni untuk mengantarkan peneliti untuk melanjutkan di bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan awal dalam penelitian ini, bagian pertama menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu membahas tentang informasi-informasi sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh para peniliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangkla teori itu menjelaskan bagaimana landasan-landasan hukum atau teori-teori dari pembahasan didalamnya yang mencakup tentang pengertian pernikahan, syarat, pernikahan, dan hal-hal lain

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, terdapat isi yang memaparkan tentang variabel-variabel pendukung dalam penyelesaian masalah yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan juga metode pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana paparan dan analisis data yang didapat dari lapangan tentang bagaimana proses mediasi perkawinan *londo iha* (*selarian*) menurut hukum adat, Undang-undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini, akan menjelaskan bagaimana kesimpulan permasalahan yang dikemukakan secara singkat dan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini, guna untuk memperbaiki yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bima

1. Sejarah Kabupaten Bima

Agama Islam diperkirakan mulai masuk di Kerajaan Bima mulai abad ke-16, di bawa oleh para mubalig dan pedagang dari Demak. Penyebaran Islam di Bima semakin meluas pada abad ke-17, saat Kesultanan Gowa-Tallo menaklukkan wilayah-wilayah di Nusa Tenggara. Kerajaan Bima kemudian berubah menjadi kesultanan saat Putra Mahkota La Kai yang bergelar Ruma Ta Ma Bata Wadu masuk Islam. Setelah masuk Islam, raja ke-27 Kerajaan Bima ini berubah nama menjadi Abdul Kahir. Sejak saat itu, Islam sudah menjadi agama resmi dari para bangsawan dan masyarakat di kabupaten Bima.

Kabupaten Bima (biasa dikenal oleh orang-orang yaitu *dana Mbojo*) merupakan sebuah kabupaten yang terletak di pulau Sumbawa bagian timur, provinsi Nusa Tenggara Barat Indonesia. Ibu kota kabupaten Bima yaitu Kecamatan Woha. Kabupaten Bima memiliki bahasa sendiri yang dibawa oleh nenek moyang terlebih dahulu, yaitu disebut dengan bahasa Bima (*nggahi Mbojo*). Kabupaten Bima tidak hanya memiliki bahasa sendiri yang akan mereka gunakan untuk berbicara di setiap harinya, tetapi mereka juga memiliki suku tersendiri, yang dinamakan suku *Mbojo*.

Kabupaten Bima awal mulanya sebagai sebuah daerah yang berbentuk kesultanan, dengan nama kesultanan Bima. Kesultanan Bima berdiri pada tanggal 5 juli tahun 1640 M, ketika sultan Abdul Kahir dinobatkan sebagai sultan Bima pertama yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariat Islam. Peristiwa ini juga kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Bima yang selalu diperingati setiap tahunnya. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan dikabupaten bima seperti wadu pa'a, wadu nocu, wadu tunti (batu bertulis) yang bertempat di dusun padende kecamatan Donggo, menunjukan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia.

Penduduk di kabupaten Bima merupakan penduduk dengan masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Islam (muslim) hal itu di buktikan dengan adanya masjid dan mushola di setiap desa yang ada untuk tempat peribadatan. Sedangkan tempat-tempat peribadatan umat non muslim hanya ada di beberapa titik saja, karena masyarakat kabupaten bima hanya beberapa persen saja yang non muslim. Sewalaupun masyarakat kabupaten Bima mayoritas memeluk agama Islam, akan tetapi mereka masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti melakukan *londo iha*. Adapun beberapa Agama yang dipeluk oleh masyarakat Bima yaitu:

Tabel 4.1

Jumlah Agama di kabupaten Bima

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	99,33%
2.	Kristen Katolik	0,49%
3.	Kristen Protestan	0,09%
4.	Hindu	0,08%
5.	Budha	0,01%

Sewalaupun di Kabupaten Bima ada beragam Agama, namun mereka memiliki sikap toleransi yang sangat luar biasa, hal itu dibuktikan dengan ketika bulan Ramadhan tiba, yang mana umat Muslim sedang melaksanakan puasa, mereka yang menganut agama lain tidak menampakkan makanan kepada orang Islam, sebagai contoh adalah mereka tidak akan makan hal apapun didepan umat Islam.¹⁹

2. Geografis

Kecamatan Bolo merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, kecamatan Bolo memiliki luas wilayah 66,92 km² yang terbagi menjadi 14 desa, dimana desa terluas di kecamatan Bolo adalah desa Leu. Kecamatan Bolo berjarak sekitar 15 Kilometer dari ibu kota kabupaten Bima ke arah barat melalui Bontokape.

¹⁹H. Muhtar, wawancara, (Bima 14 Juli 2022)

Pusat pemerintahan di kecamatan bolo ini terletak di desa Rato, dan kecamatan Bolo ini lebih umum dikenal oleh warga kabupaten Bima yaitu dengan nama Kota Sila.

Kabupaten Bima merupakan daerah yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Batas wilayah kabupaten bima.

Utara	Laut Flores
Timur	Selat Sape
Selatan	Samudera Indonesia
Barat	Kabupaten Dompu

Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (pecahan dari Kota Bima). Secara geografis Kabupaten Bima berada pada posisi 117°40"-119°10" Bujur Timur dan 70°30" Lintang Selatan.

Secara topografis wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan dataran tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%) adalah dataran. Sekitar 14% dari proporsi dataran rendah tersebut merupakan areal persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering. Oleh karena keterbatasan lahan pertanian seperti itu dan dikaitkan pertumbuhan penduduk kedepan, akan menyebabkan daya dukung lahan

semakin sempit. Konsekuensinya diperlukan transformasi dan reorientasi basis ekonomi dari pertanian tradisional ke pertanian wirausaha dan sektor industri kecil dan perdagangan. Dilihat dari ketinggian dari permukaan laut, Kecamatan Donggo merupakan daerah tertinggi dengan ketinggian 500 m dari permukaan laut, sedangkan daerah yang terendah adalah Kecamatan Sape dan Sanggar yang mencapai ketinggian hanya 5 m dari permukaan laut.

Sedangkan secara ekonomi, sebagian besar masyarakat Kabupaten Bima bermata pencaharian sebagai petani, meskipun sebagian ada yang menjadi seorang nelayan, pengusaha, PNS, Peternak, hingga mereka juga banyak yang menjadi TKI di luar negeri. Sektor pertanian merupakan sumber pendapatan dari yang utama dan menjadi sektor paling dominan dikarenakan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bima berusaha disektor tersebut. Bahkan mereka yang sudah menjadi pengusaha sukses, PNS, bahkan pejabat Negara mereka tetap akan bertani. Berkaitan dengan itu, kabupaten Bima tergolong daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga ini menjadi salah satu alasan mengapa timbulnya kasus *londo iha*, karena tidak adanya biaya untuk membiayai pendidikan sehingga muncullah pikiran lebih baik menikah saja.

3. Kondisi Penduduk

Kabupaten Bima terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan, dan dari 18 (delapan belas) kecamatan tersebut terdiri dari 191 (seratus

sembilan puluh satu) desa. Adapun 18 (Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3

Daftar kecamatan dan jumlah desa di kabupaten Bima

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Ambalawi	6 (Enam)
2	Belo	9 (Sembilan)
3	Bolo	14 (Empat belas)
4	Donggo	9 (Sembilan)
5	Lambitu	6 (Enam)
6	Lambu	14 (Empat belas)
7	Langgudu	15 (Lima belas)
8	Mada pangga	11 (Sebelas)
9	Monta	14 (Empat belas)
10	Palibelo	12 (Dua belas)
11	Parado	5 (Lima)
12	Sanggar	6 (Enam)
13	Sape	18 (Delapan belas)
14	Soromandi	7 (Tujuh)

15	Tambora	7 (Tujuh)
16	Wawo	9 (Sembilan)
17	Wera	14 (Empat belas)
18	Woha	15 (Lima belas)
Jumlah		191 (seratus sembilan puluh satu)

Dari jumlah 18 (delapan belas) Kecamatan dan 191 (seratus sembilan puluh satu) desa itu, kabupaten Bima memiliki jumlah penduduk sebanyak 532.677 jiwa dengan kepadatan penduduk 156 jiwa/km.

B. URGENSI MEDIASI DALAM PERKAWINAN *LONDO IHA* (*SELARIAN*) DI KABUPATEN BIMA

Pernikahan *londo iha* (*selarian*) dalam adat suku *Mbojo* (Bima) Nusa Tenggara Barat merupakan bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, akan tetapi berdasarkan kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Maka dalam hal ini, mediasi akan menjadi urgen supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara orang tua dari kedua belah pihak yang melakukan *londo iha*. Berikut ini adalah urgensi mediasi menurut pelaku mediasi, pemerintah desa, dan *masalah mursalah*.

1. Urgensi Mediasi Dalam Perkawinan *Londo Iha*(*selarian*) Menurut Pelaku Mediasi dan pemerintah desa Di Kabupaten Bima

Dalam kasus perkawinan *londo iha*, mediasi adalah hal yang pasti akan dilakukan oleh orang tua dari pelaku *londo iha* itu sendiri dengan

pemerintah desa yang akan menjadi mediatornya, karena ketika saat pelaksanaan mediasi itu, orang tua dari pelaku *londo iha* akan mempertimbangkan apakah menerima keinginan anak mereka untuk menikah secara sah atau menolak. Dalam mediasi perkawinan *londo iha* ini juga, pelaku *londo iha* juga akan dihadirkan untuk menyaksikan secara langsung proses mediasi yang dilakukan oleh orang tua mereka, apakah hasilnya nanti mereka sebagai pelaku *londo iha* ini akan dinikahkan secara sah atau tidak. Berikut ini adalah urgensi mediasi menurut pelaku mediasi dan pemerintah desa:

a. Urgensi mediasi menurut pelaku mediasi

Pernikahan yang disebabkan oleh *londo iha* merupakan sebuah fenomena di Kabupaten Bima yang tentu saja menimbulkan pro dan kontra dari banyak pihak. Meskipun telah banyak dijelaskan dalam buku-buku hukum Islam tentang pernikahan dan hukum-hukumnya, kemudian ada juga peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi patokan Negara dalam seputar permasalahan nikah, namun tetap saja hal itu tidak membuat masyarakat Kabupaten Bima untuk berhenti melakukan *londo iha* dan malah semakin menjadi untuk melakukan *londo iha* jika mereka tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka ketika ingin menikah.

Sehubungan dengan hal demikian, peneliti melakukan penelitian melalui tahap wawancara dengan menanyakan langsung kepada orang tua pelaku *londo iha* sebagai keluarga yang akan melakukan mediasi

yang mengharapkan agar menemukan titik temu untuk pelaku *londo iha* (anak mereka sendiri) apakah mereka akan dinikahkan secara sah atau tidak akan dinikahkan (dibatalkan). Dalam proses mediasi pernikahan *londo iha*, itu dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak pelaku *londo iha* sebagai tokoh utama yang akan melakukan mediasi dan juga ada pemerintah desa atau tokoh terpercaya yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi ini. Dari sekian banyaknya kasus *londo iha*, kebanyakan mediator memberikan saran kepada pelaku mediasi (orang tua pelaku *londo iha*) agar mereka mau berdamai dan menikahkan anak-anak mereka yang telah melakukan *londo iha*, agar pada saatnya nanti anak-anak mereka bisa hidup dengan pilihan mereka masing-masing.

Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, dalam proses berjalannya mediasi *londo iha* tidak semua orang tua dari pelaku *londo iha* mau menikahkan anak mereka secara sah sewalaupun anak-anak mereka sudah melakukan *londo iha*, artinya dalam proses mediasi *londo iha* ini ada dua kemungkinan, yaitu akan menerima dan menikahkan anak mereka dinikahkan secara sah atau akan menolak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari sekian banyaknya kasus *londo iha* kebanyakan orang tua pelaku pada saat mediasi itu nenerima dan akan menikahkan anak mereka secara sah, seperti halnya ibu Ratnah yang merupakan salah satu pelaku mediasi

yang menerima dari sekian banyaknya pelaku mediasi perkawinan *londo iha*, ibu ratnah menuturkan:

“*Kone na pernah kamaja ba ana ku ba ra karawi na lao londo iha ede, ntene pa kanika ku ana ku, kanta si ba nahu anaku nika re dahu mena ade ta hade na weki ba nono na racu ra au ncau kombi*”.²⁰ (Sewalaupun saya pernah dibuat malu oleh anak saya dengan kasus ini, saya akan tetap menikahkan mereka secara sah, jika saya akan melarang mereka untuk menikah takutnya nanti anak saya akan melakukan hal yang nekat (bunuh diri) dengan meminum racun atau dengan hal semacamnya).

Sama halnya seperti ibu ratnah, ibu mu'minah juga merupakan pelaku mediasi perkawinan *londo iha* yang dilakukan oleh anaknya, ibu mu'minah juga memberikan penuturan yang serupa dengan ibu ratnah namun ada beberapa kalimat yang membedakan, beliau mengatakan bahwa:

“*ba wau ra lao na londo iha re de ka nika ka ru'u wea ku ni, na maja rau ja adeku nahu wati si ka nika ku ana ku ma wau ra lao na londo iha labo dou ne'e na*”.²¹ (Karena dia sudah melakukan *londo iha*, ya saya nikahkan saja anak saya itu, saya juga akan merasa malu jika saya tidak menikahkan anak saya yang sudah melakukan *londo iha* dengan kekasihnya).

²⁰Ratnah, Wawancara, (Bima, 21 Juni 2022)

²¹Mu'minah, Wawancara, (Bima, 13 Juni 2022)

Seperti halnya dengan masalah-masalah yang terjadi pada umumnya pasti ada yang pro dan kontra, begitupun dengan masalah *londo iha*. Seperti yang dijelaskan oleh peneliti diawal, bahwa tidak semua pelaku mediasi perkawinan *londo iha* dapat menerima, pasti ada juga yang akan menolak, seperti yang dilakukan oleh ibu haerun, beliau menolak dengan alasan sakit hati. Beliau menuturkan:

*“Wati ne’eku kanika anaku, wati wara anaku di ka nika ku labo sia aka. Ando da ra ne’e ka nika ntoï na ba wau ra mai raka na re, de wati mai nuntu ka tantu mboda, raka ba wa’u ra wara mai kai ba dou ma kalai ampo na mai nuntu mboda, nami ma iha ja ade mu ni”.*²²

(saya tidak mau menikahkan mereka, saya tidak memiliki anak untuk dinikahkan dengan dia (pacar anaknya). Dulu saya pernah mau menikahkan mereka ketika orang tua dari pacar anak saya datang mengutarakan niat untuk melamar anak saya, tapi setelah itu sudah tidak ada kelanjutannya. Tapi setelah dilamar oleh orang lain, baru mereka datang kembali ingin melamar, kami merasa sakit hati dengan tindakan seperti itu).

Selain dari ibu Haerun, ibu Ibo juga merupakan pelaku mediasi perkawinan *londo iha* yang menolak anaknya untuk dinikahkan secara sah. Adapun pernyata’an yang dilontarkan oleh ibu ibo ketika wawancara adalah:

“Kone na kabune-bune rau wati ne’eku ka nika ana ku, sebab anaku mbuipu kulia na, ku ne’e ja eda wa’u ana ku ma wisuda ampo ja na sena ade ku eda ana ku ma nika ni, inti na ku ne’e ka nggori

²²Haerun, Wawancara, (Bima, 15 Juni 2022)

wa'u kulia ana ku ampo ja ku kau nika".²³(Mau bagaimanapun juga saya tetap tidak mau menikahkan anak saya, karena anak saya masih kuliah, saya menginginkan anak saya wisuda dulu dulu baru saya rela menikahkan anak saya, pada intinya saya ingin anak saya menyelesaikan kuliahnya dulu baru saya akan memberikannya ijin untuk menikah).

Dalam proses melakukan wawancara terkait urgensi mediasi perkawinan *londo iha* menurut pelaku mediasi, yaitu orang tua dari pelaku *londo iha* semua mengatakan bahwa mediasi dalam perkawinan *londo iha* ini sangat-sangat penting dan memang harus dilakukan, seperti yang dikatakan oleh ibu Ratnah ketika wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

"nggira ma sodi si penti ra wati na nuntu sama re pasti na penti ni ana. Wa'u si ra ndadi londo iha ndake ke memang harus wara nuntu sama nami di dou ma tua mena na, wati si nuntu sama nami di ma tua na re ando na bade jawaban dari nami di dou ma tua na ana nami ma londo iha ka, na kacei ku nami ma wati ne'e na ka nika wali, pede na ngaha ipi ka iha na, loa ndadi karawi ma dataho di mai kai ba na'e loko ulu ma siwe".

(Jika kamu bertanya apakah mediasi ini penting atau tidak, pasti jawabannya penting nak. Jika sudah terjadi *londo iha* seperti ini memang harus ada mediasi kami dari orang tua si pelaku *londo iha*, jika kami sebagai orang tua tidak melakukan mediasi atas permasalahan ini, bagaimana anak kami sebagai pelaku *londo iha* bisa tau jawaban dari kami untuk dinikahkan atau tidak, nanti mereka akan mengira kalau kami sebagai orang tuanya tidak ingin menikahkan

²³Ibo, Wawancara, (Bima, 11 Juni 2022)

mereka secara sah, dan hal itu bisa menjadi alasan mereka akan melakukan hal yang lebih parah lagi, yaitu rencana hamil diluar nikah).²⁴

b. Urgensi mediasi menurut pemerintah desa

Seperti halnya seperti mediasi dalam permasalahan-permasalahan lainnya, mediasi dalam perkawinan *londo iha* juga terdapat orang ketiga sebagai mediatornya. Dan dalam kasus *londo iha* ini, pemerintah desa meruakan orang ketiga yang akan menjadi mediator ketika saat melakukan mediasi dalam perkawinan *londo iha*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ketika pelaksanaan mediasi dalam perkawinan *londo iha*, pemerintah desa atau orang terpercaya dalam masyarakat tersebut yang ditunjuk sebagai mediator, hampir semua dari mediator tersebut menginginkan bahwa pelaku mediasi mau menerima keinginan anak mereka untuk menikah, apalagi setelah terjadinya kasus *londo iha*, sebagaimana pernyataan dari bapak mahyudin selaku kepala desa dan mediator dalam mediasi perkawinan *londo iha*: “Ketika kami atau pemerintah-pemerintah desa yang lain ditunjuk sebagai mediator ketika prosesi mediasi dalam perkawinan *londo iha*, kami semua tentu mengharapkan jika orang tua dari pelaku *londo iha* yang melakukan mediasi itu mau menerima permintaan anaknya agar dinikahkan secara sah, karena mereka juga berhak memilih siapa yang akan

²⁴Ratnah, Wawancara, (Bima, 22 Juni 2022)

menjadi pendamping hidupnya. Karena dalam segi pandangan saya, mereka melakukan hal yang dilarang agama atau bahkan dilarang oleh hukum adat itu karena mereka benar-benar percaya bahwa dengan pilihannya itu mereka bisa membina rumah tangganya, karena sudah jelas dalam salam kasus *londo iha* ini kebanyakan mereka yang melakukannya adalah mereka yang tidak mendapat persetujuan dari orang tua mereka sendiri”.²⁵

Selain bapak mahyudin selaku kepala desa, yang sering ditunjuk sebagai mediator juga adalah bapak Ibrahim, dan dirumah bapak Ibrahim ini juga sangat sering dijadikan oleh para pelaku *londo iha* untuk melakukan *londo iha*, sebagaimana pernyataan dari bapak Ibrahim sebagai berikut: “Dalam kasus *londo iha*, rumah saya merupakan rumah yang paling sering didatangi oleh pelaku *londo iha* jika mereka ingin menikah tapi tidak kunjung mendapatkan restu dari orang tua mereka masing-masing. Ketika ada pelaku *londo iha* yang datang, kami akan menyuruh mereka untuk membuat surat pernyataan ingin menikah agar diberikan kepada orang tua mereka masing-masing, setelah surat itu sampai maka kami akan memanggil kedua orang tua dari masing-masing pelaku *londo iha*, baik orang tua pelaku laki-laki maupun perempuan untuk melakukan mediasi. Dilakukannya mediasi tersebut adalah semata-mata ingin mengakhiri masalah ini, apakah diakhiri dengan menerima keinginan anak mereka untuk

²⁵Mahyudin, Wawancara, (Bima, 27 Juni 2022)

menikah atau mengakhirinya dengan penolakan. Setelah adanya jawaban dari hasil mediasi tadi, maka akan dilanjutkan dengan acara *nuntu co'i* (Lamaran) jika jika hasil mediasinya diterima dengan menikahkan pelaku *londo iha* tersebut, namun nika ditolak maka sudah tidak ada acara lain lagi setelah mediasi, karena mereka sudah menolak akan menikahkan pelaku *londo iha* tersebut”.

Dalam proses melakukan wawancara terkait urgensi mediasi perkawinan *londo iha* menurut pemerintah desa, peneliti melakukan wawancara dengan bapak ibrahim, dalam menanggapi pertanyaan tersebut beliau mengatakan bahwa:

“*na wara si masalah londo iha re ana e nami sebagai pemerintah desa wajib melayani dan memberikan ruang di dou ma tua siadoho ma londo iha ede. De wati si ka ndede ba nami kabune ku ana dou doho ma londo iha ke, wati mungkin ndai hori wi'i. Labo wati si ou ba nami di ma nuntu sama dou ma tua mena na ka dahu mena kai ade ta da wau na taha emosi di mai kai ba mboho ra'a. Ede ku ipi kai penti na nuntu sama re ana e*”.

(Jika ada masalah *londo iha* seperti ini, kami sebagai pemerintah desa wajib melayani dan memberikan ruang kepada orang tua pelaku *londo iha* untuk melakukan mediasi. Jika kami tidak seperti itu, bagaimana nasib anak mereka yang melakukan *londo iha*, tidak mungkin kan kita membiarkan mereka akan seperti itu terus. Dan jika kami tidak memanggil orang tua si pelaku *londo iha* itu untuk melakukan mediasi, takutnya orang tua dari si perempuan tersulut emosi yang akan mengakibatkan pertumpahan darah. Maka dari itu

mediasi ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam kasus *londo iha*).²⁶

Berkaca pada hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dalam kasus *londo iha* seperti ini memang sudah seharusnya mediasi itu dilaksanakan, supaya antara orang tua dari kedua pelaku *londo iha* ini bisa merundingkan kembali tentang masa depan anak-anak mereka yang telah melakukan *londo iha*. Karena jika tidak dilaksanakan mediasi, sedangkan anak-anak mereka sudah melakukan *londo iha* maka ditakutkan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, seperti yang disampaikan oleh kedua informan diatas yang mengatakan bahwa: jika tidak dilakukannya mediasi takutnya menimbulkan kesalah pahaman antara orang tua pelaku *londo iha* yang menyebabkan para orang tua mereka saling menyalahkan satu sama lain. Dan hal yang paling ditakutkan adalah pelaku *londo iha* akan merencanakan hamil diluar nikah agar mereka segera dinikahkan.

2. Urgensi Mediasi Perkawinan *Londo Iha* (*Selarian*) Menurut *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah memiliki arti “Mutlak”. Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari’ hukum untuk ditetapkan. Dan juga tidak ditunjukan oleh dalil syar’i untuk mengi’tibarkannya atau membatalkannya. Dinamakan yang mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang

²⁶Ibrhim Umar, Wawancara, (19 juni 2022)

membatalkannya.²⁷ Dari sisi substansinya, *Maslahah Mursalah* terbagi menjadi tiga, yaitu *mashlahah dharuriyah*, *maslahah hajiyyah*, dan *maslahah tahsiniyah*.

Maslahah dharuriyyah merupakan masalah yang berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama dan dunia, dimana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. Sedangkan *maslahah hajiyyah* merupakan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf dan memberikan kelonggaran. Ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer. Dan *maslahah tahsiniyyah* yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. Ini merupakan salah satu penopang bagi kepentingan hajiyyah.

Ketiga-tiganya membentuk satu struktur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Artinya, pertimbangan unsur hajiyyah tidak boleh membatalkan tujuan asal atau dlaruriyyah. Oleh sebab itu, pelengkap tahsiniyyah merupakan penyempurna bagi kepentingan hajiyyah dan kepentingan hajiyyah adalah pelengkap dan penopang kepentingan dlaruriyyah.²⁸

Untuk mengetahui urgensi mediasi perkawinan *londo iha* menurut perspektif *maslahah mursalah*, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan informan yang terkait yaitu pelaku mediasi (orang tua

²⁷ Abdul wahab khallaf, *Ilmu ushul fikih*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), 98.

²⁸ M. Ma'shum zein, "Menguasai ilmu ushul fiqh apa dan bagaimana hukum islam disarikan dari sumber-sumbernya", (Yogyakarta, LkiS Printing Cemerlang, 2013), 165.

pelaku *londo iha*) dan juga kepada mediator (pemerintah desa) terkait alasan mengapa pentingnya mediasi dalam perkawinan *londo iha* menurut informan-informan tersebut. Dalam melakukan wawancara dengan informan, peneliti melakukan wawancara dengan tiga informan yang berbeda, yaitu ibu Ratnah sebagai pelaku mediasi, bapak Ibrahim sebagai mediator, dan juga bapak Mahyudin selaku kepala desa.

Ibu Ratnah mengatakan bahwa: “Jika kamu bertanya apakah mediasi ini penting atau tidak, pasti jawabannya penting nak. Jika sudah terjadi *londo iha* seperti ini memang harus ada mediasi kami dari orang tua si pelaku *londo iha*, jika kami sebagai orang tua tidak melakukan mediasi atas permasalahan ini, bagaimana anak kami sebagai pelaku *londo iha* bisa tau jawaban dari kami untuk dinikahkan atau tidak, nanti mereka akan mengira kalau kami sebagai orang tuanya tidak ingin menikahkan mereka secara sah, dan hal itu bisa menjadi alasan mereka akan melakukan hal yang lebih parah lagi, yaitu rencana hamil diluar nikah (berbuat zina)”²⁹

Selain ibu Ratnah, bapak Ibrahim juga memberikan pendapat bahwa: “Jika ada masalah *londo iha* seperti ini, kami sebagai pemerintah desa wajib melayani dan memberikan ruang kepada orang tua pelaku *londo iha* untuk melakukan mediasi. Jika kami tidak seperti itu, bagaimana nasib anak mereka yang melakukan *londo iha*, tidak mungkin kan kita membiarkan mereka akan seperti itu terus. Dan jika kami tidak

²⁹Ratnah, Wawancara, (Bima, 22 Juni 2022)

memanggil orang tua si pelaku *londo iha* itu untuk melakukan mediasi, takutnya orang tua dari si perempuan tersulut emosi yang akan mengakibatkan percekocokan antar orang tua. Maka dari itu mediasi ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam kasus *londo iha*”³⁰

Selain ibu Ratnah dan bapak Ibrahim, bapak Mahyudin juga memberikan penjelasan tentang pentingnya mediasi dalam kasus perkawinan *londo iha* ini. beliau mengatakan bahwa, ”Mediasi dalam perkawinan *londo iha* memang sudah sepatutnya dilaksanakan, dan mediasi ini juga merupakan untuk menghindari terjadinya hal-hal buruk, baik dari pelaku *londo iha* itu sendiri maupun dari pihak keluarga. Mediasi juga sudah dilakukan oleh para nenek moyang kita terdahulu dalam menyikapi kasus *londo iha*. Dalam kasus *londo iha* juga, tidak semata-mata mediasi harus dilakukan oleh orang tua dari pelaku, namun bisa juga keluarga yang dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan tiga informan diatas, berikut ini adalah analisis peneliti terkait urgensi mediasi menurut *mashlahah mursalah*:

a. Masalah dharuriyyah

Mashlahah dharuriyyah merupakan segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, baik duniyah maupun duniawiyah, dalam arti apabila dharuriyyah itu tidak berdiri (tidak terwujud), maka

³⁰Ibrahim Umar, Wawancara, (19 juni 2022)

rusaklah kehidupan manusia di dunia ini.³¹ *Maslahah dharuriyah* meliputi memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, memelihara harta benda. Jika dilihat dari lima hal yang meliputi *maslahah dharuriyah* ini, kemudian dikaitkan dengan informasi-informasi dari informan terkait urgensi mediasi *londo iha* ini, maka urgensi mediasi perkawinan *londo iha* ini memiliki keterkaitan dengan *maslahah mursalah dharuriyah* karena meliputi dua dari lima poin *maslahah dharuriyah* diatas, yaitu tentang memelihara jiwa dan memelihara keturunan.

Memelihara jiwa, Sebagaimana pendapat dari bapak Ahmad Abd. Majid dalam bukunya “Mata kuliah Ushul Fiqh”, beliau mengatakan bahwa untuk memelihara jiwa, maka diharamkan oleh agama meneteskan darah sesama manusia tanpa adanya alasan yang benar. Dalam *maslahah dharuriyah* tentang memelihara jiwa ini, sangat sinkron dengan penjelasan dari informan bapak Ibrahim yang mengatakan bahwa “jika kami tidak memanggil orang tua si pelaku *londo iha* itu untuk melakukan mediasi, takutnya orang tua dari si perempuan tersulut emosi yang akan mengakibatkan pertumpahan darah”

Memelihara keturunan, Sebagaimana pendapat dari bapak Ahmad Abd. Majid dalam buku yang sama, bahwa dalam memelihara keturunan, maka agama mengharamkan kita untuk berbuat zina,

³¹ Ahmad Abd. Majid, *Ushul Fiqh*. Pasuruan, (GBI (Anggota IKAPI), 1991), 90.

karena dapat membawa kerusakan dan kecemasan keturunan sepanjang masa. Dalam *masalah dharuriyah* tentang memelihara keturunan ini, sangat sinkron dengan penjelasan dari informan ibu Ratnah yang mengatakan bahwa “jika kami sebagai orang tua tidak melakukan mediasi atas permasalahan ini, bagaimana anak kami sebagai pelaku *londo iha* bisa tau jawaban dari kami untuk dinikahkan atau tidak, nanti mereka akan mengira kalau kami sebagai orang tuanya tidak ingin menikahkan mereka secara sah, dan hal itu bisa menjadi alasan mereka akan melakukan hal yang lebih parah lagi, yaitu rencana hamil diluar nikah (berbuat zina)”

b. *Mashlahah hajiyyah*

Mashlahah hajiyyah merupakan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf dan memberikan kelonggaran. Ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer. Kemudian jika *masalah hajiyyah* ini dikaitkan dengan urgensi mediasi yang disampaikan oleh informan, bahwa urgensi mediasi dalam perkawinan *londo iha* ini tidak termasuk dalam *masalah hajiyyah*, karena memang urgensinya mediasi dalam perkawinan *londo iha* ini hanya termasuk dalam *masalah dharuriyah*.

c. *Mashlahah tahsiniyah*

Mashlahah tahsiniyyah yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara

yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. Ini merupakan salah satu penopang bagi kepentingan *hajiyyah*. Kemudian jika *masalah tahsiniyah* ini dikaitkan dengan urgensi mediasi dalam perkawinan *londo iha*, dalam pandangan penulis tetap sama dengan masalah hajiyyah diatas, bahwa urgensi mediasi dalam perkawinan *londo iha* di K\kabupaten Bima tidak termasuk juga dalam masalah tahsiniyah, karena memang berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, semua penjelasan informan hanya mengarah kepada masalah dharuriyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diambil oleh peneliti tentang urgensi mediasi perkawinan *londo iha* (*selarian*) di kabupaten Bima menurut perspektif *masalah mursalah* adalah sebagai berikut:

1. Urgensi mediasi dalam perkawinan *londo iha* menurut orang tua sebagai pelaku mediasi dan menurut pemerintah desa, mereka mengatakan bahwa mediasi merupakan hal yang urgen dalam kasus *londo iha*, karena jika tidak melakukan mediasi atas permasalahan *londo iha* ini, maka anak mereka yang telah melakukan *londo iha* bisa tau jawaban dari hasil mediasi yang dilakukan oleh orang tua mereka, apakah mereka pelaku *londo iha* akan dinikahkan secara sah atau tidak, karena dari perkataan informan juga, jika tidak dilakukan mediasi, mereka yang melakukan *londo iha* akan mengira kalau orang tuanya tidak ingin menikahkan mereka secara sah, dan hal itu bisa menjadi alasan mereka akan melakukan hal yang lebih parah lagi, yaitu rencana hamil diluar nikah (berbuat zina)".
2. Urgensi mediasi dalam perkawinan *londo iha* perspektif *masalah mursalah*, urgensi mediasi *londo iha* termasuk dalam *masalah dharuriyah* karena meliputi dua poin yaitu memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Kemudian urgensi mediasi *londo iha* akan termasuk dalam *masalah hajiyyah* ketika keluarga terpercaya mewakili

orang tua pelaku *londo iha* dalam melakukan mediasi. Dan terakhir, urgensi mediasi dalam perkawinan *londo iha* akan termasuk dalam masalah tahsiniyah ketika orang tua dari pelaku *londo iha* menolak untuk melakukan mediasi dengan alasan-alasan tertentu.

B. Saran

1. Kepada pelaku *londo iha*

Ketika sudah ingin menikah, maka menikahlah secara baik-baik dan meminta restu kepada orang tua secara baik-baik agar mendapatkan restu. Apabila orang tua tidak merestui, jangan terlalu mudah untuk mengambil keputusan dan cobalah meyakinkan orang tua dengan usaha yang lebih keras lagi, jangan memilih jalan pintas untuk melakukan *londo iha* yang akan merugikan diri sendiri dan keluarga, karena bagaimanapun juga *londo iha* merupakan aib keluarga yang nanti juga akan berdampak kepada anak dan keturunan selanjutnya. Perlu adanya kesadaran diri dari

2. Kepada pelaku mediasi (para orang tua)

Untuk para orang tua, sebagai orang tua yang baik maka lebih berhati-hatilah dalam mengawasi anak-anak dan perhatikan pergaulannya, berikan perhatian serta pemahaman dengan baik agar tidak terjerumus dalam menentukan tujuan hidup, jangan sampai mereka karena kurangnya perhatian dan didikan dari orang tua membuat anak-anak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik seperti hal nya melakukan *londo iha*.

3. Pemerintah

Mengingat banyaknya kasus *londo iha* yang terjadi di kabupaten bima, seharusnya pemerintah mengadakan kegiatan sosialisasi khusus untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kasus *londo iha* dikalangan masyarakat. Karena kasus *londo iha* ini juga merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh agama maupun negara, hal-hal seperti ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, apalagi sangat banyak sekali masyarakat yang belum tahu apa makna dari pernikahan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta, RajaGrafindo Persada. 2011
- Azhar, AhmadBasyir. *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta, UII Press Yogyakarta. 2000
- Ra'fat, Muhammad'utsman. *Fikih khitbah dan nikah*, Depok, cikumpa sukmajaya, 2017
- Azzam, Aziz muhammad, dan Abdul wahhab sayyed hawwas, *Fiqh munakahat khitbah, nikah, dan talak*, Jakarta, Amzah, 2009
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta, Sinar baru algensindo, 2011
- Fasihuddin, Dkk. *Syarah fathal qarib*, Malang, Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*, Palu, Sinar grafika, 2009
- Fajar, Mukti dan Yulianto achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2009
- Zein, M. Ma'shum. "Menguasai ilmu ushul fiqh apa dan bagaimana hukum Islam disarikan dari sumber-sumbernya", Yogyakarta, LkiS Printing Cemerlang, 2013
- Majid, Ahmad Abd. "Mata kuliah Ushul Fiqh", Pasuruan, GBI (Anggota IKAPI), 1991
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2019)
- Umar, mukhsin nyak, *Al-mashlahah Al-mursalah*, (Banda Aceh, Turats, 2017)

Khalaf, Abd. Wahab, *Kaidah-kaidah hukum Islam (ushul fiqh)*, (Yogyakarta, NUR CAHAYA, 1980)

Khallagf, Abdul Wahab, *Ilmu ushul fikih*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005)

Skripsi

Sudarmawan, “*Pelaksana’an kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*” studi di kecamatan Dompu kabupaten Dompu. Tesis, Semarang. Universitas diponegoro Semarang, 2009 http://eprints.undip.ac.id/18462/1/S_U_D_A_R_M_A_W_A_N.pdf

Putri, Hesti Ayu. *Tradisi perkawinan londo iha (kawin lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut hukum Islam*. Skripsi, Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10048/pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Zoelva, Imam. *Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi londo iha di kecamatan Parado kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*. Skripsi, Makassar. UIN Alauddin Makassar, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14879/1/IMAM%20ZOELVA%2010100114119.pdf>

Nadirah, *Pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat londo iha tentang konsep pernikahan dalam Islam di kecamatan Woja kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat*. Skripsi, Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31318/>

Taufikurrahman, *Tinjauan yuridis perkawinan londo iha (selarian) menurut hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia yaitu menurut hukum adat, UU perkawinan, dan KHI*. Skripsi, Universitas Mataram, 2020. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/TAUFIKURRAHMAN-D1A114254.pdf>

Syamsudin, *Sistem Tradisi Londo Iha (studi kasus pada remaja di kec. Parado kab. Bima Nusa Tenggara Barat)*, Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2015 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5267/1/SYAMSUDDIN.pdf>

Iswadin, *Sistem selarian (londo iha) di suku bima*, Makalah, Universitas Muhammadiyah Malang, 2014. <https://iswadindimen.blogspot.com/p/makalah-sistemselarian-londo-ihadi.html>

Desemriany, Siti Sharah, “Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif ‘Urf Di Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono”, *Shautuna*, vol. 1 no. 3 September 2020, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15463/9222>

Jurnal

Herawati Andi, Masalah Menurut Imam Malik dan imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan), *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 12 No. 1 2014:46 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/194/118/>

Pasaribu Muksana, Masalah Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 4 (2014): 355 <https://core.ac.uk/download/235121653.pdf>

LAMPIRAN

Tabel 5.1

Daftar pertanyaan kepada informan

No	Pertanyaan	Informan
1.	<i>Londo iha</i> itu seperti apa?	Bpk. Mahyudin
2.	Proses terjadinya <i>londo iha</i> itu bagaimana?	Bpk. Mahyudin
3.	Dengan alasan apa <i>londo iha</i> ini terjadi?	Bpk. Ibrahim
4.	Dalam kasus <i>londo iha</i> ini, apakah remaja dibawah umur juga melakukannya?	Bpk. Ibrahim
5.	Dalam kasus <i>londo iha</i> , apakah lebih banyak dilakukan oleh remaja dibawah umur atau bagaimana?	Bpk. Iksan
6.	Kenapa harus mediasi yang dilakukan ketika ada kasus perkawinan <i>londo iha</i> ?	Bpk. Iksan
7.	Dengan alasan apa orang tua pelaku <i>londo iha</i> harus melakukan mediasi?	Bpk. Iksan
8.	Dalam pelaksanaan mediasi, apakah harus orang tua yang melakukannya atau bisa diwakilkan oleh keluarga yang lain?	Bpk. Ibrahim

9.	Dalam kasus <i>londo iha</i> ini, apakah mediasi merupakan hal yang urgen?	Bpk. Ibrahim, bpk. Mahyudin, & ibu Ratnah
10.	Kenapa mediasi dalam kasus <i>londo iha</i> menjadi urgen?	Bpk. Ibrahim, bpk. Mahyudin, & ibu Ratnah
11.	Apa alasan dari informan menerima dan mau menikahkan anak yang sudah melakukan <i>londo iha</i> tersebut?	Ibu Ratnah & ibu Maemunah
12.	Apa alasan dari informan menolak untuk menikahkan anak yang sudah melakukan <i>londo iha</i> tersebut?	Ibu ibo & ibu Haerun
13.	Bagaimana jika orang tua pelaku <i>londo iha</i> menolak untuk melakukan mediasi?	Bpk. Mahyudin



(Gambar 1: Foto bersama kepala desa tumpu)



(Gambar 2: Foto bersama sekretaris desa tumpu)



(Gambar 3: Foto bersama bapak Ibrahim ketika wawancara)



(Gambar 4: Foto bersama bapak H. Muhtar ketika wawancara)



(Gambar 5: Foto bersama Ibu Astiah ketika wawancara)



(Gambar 6: Foto bersama Ibu Mu'minah ketika wawancara)



(Gambar 7: Foto bersama Bapak Jasman dan Ibu Nur Aini ketika wawancara)



(Gambar 8: Foto bersama Ibu Nurjanah ketika wawancara)



(Gambar 9: Foto bersama Bapak Firdaus Ibu Reni Anggriani ketika wawancara)



(Gambar 10: Foto bersama Bapak Mahdin Ibu Wildahyani ketika wawancara)

BIOGRAFI



Nama : Muhammad Ardiansyah
NIM : 18210088
Alamat : Jl. Soromandi, desa Tumpu
Kecamatan Bolo Kabupaten
Bima,Prov. Nusa Tenggara Barat
TTL : Bima, 28Agustus 2000
Nomor HP : 082359528462
E-mail : ardiansyahmuhammad268@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2007-2012	SDN 07 Sila
2012-2015	MTsN Satap Bolo
2015-2018	MAN 1 BIMA
2018-2023	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang